



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT/ STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM
MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang penunjukan pejabat/ staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Komisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT/ STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

- KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagai pejabat/ staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarnegara;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Wonosobo;
 3. Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Wonosobo

Pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

MUHSON

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT/ STAF YANG TERLIBAT DALAM
SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO

**PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1	2	3	4
1.	Syaifurohman, S.IP., M.Sos. NIP. 198211262009121001	Admin Satker	1. Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace. 2. Dapat dirangkap oleh Pejabat Pengadaan/PPK/Bend. Pengeluaran
2.	Rifqie Ardianto, S.H. NIP. 197804272010121001	Pejabat Pembuat Komitmen	1. Menerima barang/ jasa; 2. Melakukan pengembalian permintaan barang/ jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa; 3. Melakukan review permintaan barang/jasa; 4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran; 5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa; 6. Menyetujui pergantian Penyedia Barang/Jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta; 7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 8. Menyetujui/menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang/jasa yang diminta; 9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan; 10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan 11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai.
3.	Nohan Budiono, S.Kom NIP. 199006182024211014	Pejabat Pengadaan	1. Menerima penugasan pengadaan barang/ jasa dari PPK; 2. Melakukan Pengadaan barang/jasa & negosiasi harga ke Penyedia Barang/Jasa; 3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan; 4. Mencari barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia; 5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik; 6. Membebaskan pembayaran pada KKP; dan 7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa yang telah disampaikan oleh

No.	NAMA/NIP/NAMA UNIT	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
			Penerima Barang/Jasa atau Staf PPK untuk disampaikan kepada PPK.
4.	Muqodas NIP. 1971011520017101001	Bendahara Pengeluaran	1. Menerima dokumen tagih pembayaran atas beban UP dari PPK; 2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas; 3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Barang/Jasa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK; dan 4. Melakukan penyetoran pajak;

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi